



## IKATAN LEMBAGA MAHASISWA GIZI INDONESIA ILMAGI

Akreditasi oleh KEMENKUMHAM Nomor 074/SK/1/KEMENKUMHAM/03/2019  
Sekretariat: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Telepon (021) 5674152 / (021) 5674223  
E-mail: [ilmagi@outlook.com](mailto:ilmagi@outlook.com) Website: <http://ilmagiindonesia.org/>

### KAJIAN UJI KOMPETENSI SARJANA GIZI

Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, perilaku peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan (Permendikbud no. 2 Tahun 2020 bab 1 pasal 1 ayat 1). UKOM bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan (Permendikbud no. 2 Tahun 2020 bab 1 pasal 2 ayat 3). Menurut Dr. Rimbawan (2017), uji kompetensi bertujuan untuk:

1. Menetapkan sertifikasi di dalam suatu pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang dilalui oleh peserta didik dalam suatu institusi pendidikan di bidang gizi
4. Salah satu bentuk implementasi sistem penjaminan mutu internal
5. Menciptakan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing
6. Memberikan pengakuan atas kompetensi lulusan Nutrisionis/Sarjana Gizi
7. Meratakan kompetensi lulusan gizi secara nasional

Selain itu melalui UKOM, mahasiswa bidang kesehatan dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi. UU no.12 tahun 2012 pasal 44 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi dan Sertifikat Kompetensi dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Permenkes no. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Pasal 2 dan 3: setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki STR. Untuk memperoleh STR harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari uji kompetensi.

Uji Kompetensi bagi mahasiswa gizi tidak diwajibkan menurut UU nakes dan Permendikbud tentang UKOM bagi mahasiswa bidang kesehatan. Namun, diperlukan agar mempunyai Sertifikat Kompetensi sebagai syarat untuk mengajukan STR. Sehingga UKOM S1 Gizi dipandang tidak wajib namun perlu.

Namun pelaksanaan UKOM S1 Gizi masih menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan dengan landasannya masing-masing dan belum adanya keputusan final dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terkait surat permohonan pemberhentian UKOM Sarjana Gizi dari BPPSDM Kesehatan serta belum adanya kejelasan informasi/arahan dari pelaksana UKOM (AIPGI, PERSAGI, Perguruan Tinggi).

**Berikut adalah tanggapan dan saran dari ILMAGI mengenai UKOM.** Tanggapan dan saran ini telah disepakati oleh sebagian besar ketua himpunan gizi yang tergabung di ILMAGI meskipun sebagian lainnya belum mengkaji secara lebih lanjut dan ada yang menolak secara tegas adanya UKOM bagi sarjana gizi. Sehingga ILMAGI mencoba membuat





## IKATAN LEMBAGA MAHASISWA GIZI INDONESIA ILMAGI

Akreditasi oleh KEMENKUMHAM Nomor 074/SK/1/KEMENKUMHAM/03/2019  
Sekretariat: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Telepon (021) 5674152 / (021) 5674223  
E-mail: [ilmagi@outlook.com](mailto:ilmagi@outlook.com) Website: <http://ilmagiindonesia.org/>

tanggapan dengan mencari jalan tengah melalui usulan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.

### Jangka Pendek

ILMAGI tetap mendukung pelaksanaan UKOM. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Belum ada kejelasan regulasi yang mengatur tentang bagaimana alur kerja bagi sarjana gizi yang ingin bekerja di instansi yang mensyaratkan STR jika UKOM ditiadakan. Sehingga pelarangan ini dinilai terlalu mendadak.
2. Sebagai jalan tengah atas penyesuaian kondisi saat ini dimana lulusan sarjana gizi semakin bertambah, pendidikan profesi masih terbatas begitu pula dengan lulusannya, semakin ketatnya persaingan di dunia kerja, dan permasalahan gizi yang membutuhkan penanganan dari sarjan gizi. Menurut informasi yang didapat dari website AIPGI, terdapat 67 perguruan tinggi dengan program studi sarjana gizi yang telah terdaftar, sedangkan untuk program studi profesi dietitian baru terdapat 6 perguruan tinggi yang telah terdaftar. Tentu hal ini akan menjadi masalah ketika UKOM tidak boleh dilaksanakan di tingkat sarjana. Karena sarjana gizi yang telah menyelesaikan pendidikannya selama 4 tahun kesulitan untuk mendapatkan STR jika UKOM dilarang dan untuk melanjutkan ke program studi dietitian pun masih terbatas sedangkan STR bagi tenaga kesehatan kini menjadi syarat yang pada umumnya harus dipenuhi oleh calon tenaga kesehatan.
3. Mempersempit lapangan pekerjaan bagi sarjana gizi yang ingin bekerja di institusi/lembaga yang mensyaratkan STR, seperti di rumah sakit, puskesmas, atau ketika hendak mendaftar CPNS.
4. Mengefisiensikan sumber daya manusia dan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga dapat tetap turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian bangsa.
5. Disamping itu, memberatkan bagi lulusan gizi yang berminat untuk bekerja di fasilitas kesehatan atau lembaga lain yang mensyaratkan STR sedangkan dirinya tidak lagi mampu membiayai sekolah profesi atau kesulitan akses untuk melanjutkan pendidikan.

Maka dari itu, dalam jangka pendek UKOM sarjana gizi ini harus tetap bisa dijalankan disamping perlunya evaluasi teknis dari pelaksanaan UKOM Sarjana Gizi di tahun sebelumnya.

Namun ada beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan diantaranya:

1. Perlunya penyetaraan kompetensi antar PT satu dengan yang lainnya atau pembuatan soal UKOM yang disesuaikan dengan ciri khas peminatan masing – masing PT.
2. Adanya transparansi alokasi dana untuk pelaksanaan UKOM.
3. Lebih memperhatikan kesiapan bagi mahasiswa gizi dalam mengerjakan soal UKOM seperti dengan cara pembiasaan kepada mahasiswa untuk mengerjakan soal-soal sejenis UKOM, melaksanakan *try out* UKOM dengan hasil yang dipublikasikan agar dijadikan





## IKATAN LEMBAGA MAHASISWA GIZI INDONESIA ILMAGI

Akreditasi oleh KEMENKUMHAM Nomor 074/SK/1/KEMENKUMHAM/03/2019  
Sekretariat: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Telepon (021) 5674152 / (021) 5674223  
E-mail: [ilmagi@outlook.com](mailto:ilmagi@outlook.com) Website: <http://ilmagiindonesia.org/>

bahan evaluasi, dan informasi mengenai kisi-kisi UKOM yang disosialisasikan dengan baik.

4. Sebaiknya dilakukan penyesuaian peraturan mengenai pelaksanaan UKOM atau penyesuaian UKOM dengan aturan yang ada. Beberapa peraturan masih tumpang tindih seperti Permendikbud No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa: Pasal 4 ayat 3: Peserta Uji Kompetensi berasal dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi dan program profesi” sedangkan dalam peraturan lain seperti Permenkes No. 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi Bab II Bagian Kesatu Kualifikasi Tenaga Gizi Pasal 4 ayat 2: “Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tenaga Gizi Nutrisionis Registered.”. Selain itu, UKOM sarjana gizi yang telah terlaksana belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada, seperti UKOM yang seharusnya menjadi standar kelulusan dengan pembagian proporsi nilai (Permendikbud No 2 Thn 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan pasal 3) dan belum adanya standar kelulusan yang jelas.
5. Dilakukan penyusunan rencana untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound). Dalam jangka pendek, rencana yang menurut kami perlu dimatangkan adalah :
  - a. Rencana agar kedepannya sarjana gizi dapat terjamin mutunya dan siap terjun sebagai tenaga kesehatan tanpa perlu melalui uji kompetensi seperti dengan cara penambahan jam kerja magang atau kegiatan yang mendukung peningkatan *hardskill* dan *softskill* yang sesuai dengan tujuan uji kompetensi yaitu mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan dari segi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.
  - b. Rencana untuk memperbaiki pendidikan profesi dietisien dari segi kuantitas dan kualitas.
6. Dilakukan komunikasi, lobbying, hingga kesepakatan tertulis dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud untuk dapat menjalankan rencana jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
7. Segera memberikan arahan kepada sarjana gizi yang baru lulus agar tidak merasa “digantungkan” dan lebih siap jika nantinya UKOM akan dilaksanakan.

### Jangka Menengah

UKOM masih harus bisa dilaksanakan sampai Perguruan Tinggi S1 Gizi dinilai sudah siap atau sudah mencapai indikator keberhasilan dari rencana yang disusun pada jangka pendek khususnya yang terkait dengan penjaminan mutu dan perbanyak profesi dietisien.





## IKATAN LEMBAGA MAHASISWA GIZI INDONESIA ILMAGI

Akreditasi oleh KEMENKUMHAM Nomor 074/SK/1/KEMENKUMHAM/03/2019  
Sekretariat: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Telepon (021) 5674152 / (021) 5674223  
E-mail: [ilmagi@outlook.com](mailto:ilmagi@outlook.com) Website: <http://ilmagiindonesia.org/>

### Jangka Panjang

Penghapusan pelaksanaan UKOM bagi sarjana gizi. Namun harapannya sarjana gizi tetap diakui sebagai tenaga kesehatan disamping dietisien baik dengan STR maupun tanpa STR mengingat luasnya bidang pekerjaan yang dapat ditekuni oleh seorang ahli gizi. Namun harus sudah dapat diperjelas pembagian tupoksi dan praktik dilapangan antara nutrisisionis dan dietisien.

Selebihnya, kami mengembalikan keputusan kepada AIPGI/PERSAGI yang memiliki wewenang lebih dan kami dukung, karena kami hanya memberi tanggapan dan saran, tetapi tentunya kami akan terus mengawal kebijakan AIPGI/PERSAGI. Disamping itu, harapan kami, melalui momentum ini kita dapat memperbaiki sistem atau regulasi-regulasi yang masih belum selaras terkait dengan tenaga gizi demi perbaikan gizi kedepannya.

Demikian kajian uji kompetensi sarjana gizi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

### Sekretaris Jenderal ILMAGI 2020/2021

Ajeng Nadine Anastasia Raharjo  
NIM. 171131002

